

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Perpanjangan Izin Memppekerjakan Tenaga Asing (Imta)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopy KTP pemohon yg masih berlaku
2. Foto copy NPWP atau NPWPD
3. Foto copy Izin Gangguan
4. Foto copy akta pendirian perusahaan/perubahan, apabila perusahaan berbentuk badan
5. Profil perusahaan
6. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpstsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpdsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kotak Pengaduan